



**BADAN KEAHLIAN
DPR RI**
*Bridging research to parliament
Evidence based policy making*

MENYIKAPI *WORLD TERRORISM INDEX* 2024 TERKAIT PERAN TNI

Devindra Oktaviano

Analisis Legislatif Ahli Pertama
devindra.oktaviano@dpr.go.id

Aryojati Ardipandanto

Analisis Legislatif Ahli Muda
aryojati.ardipandanto@dpr.go.id

Isu dan Permasalahan

Research Center for Security and Violent Extremism (ReCURE) bersama Sekolah Kajian Strategik dan Global (SKSG) Universitas Indonesia (UI) melaksanakan peluncuran perdana *World Terrorism Index* (WTI) di Hotel Bidakara, Jakarta pada 13 Januari 2025. WTI menghadirkan alternatif pengindeksan terorisme melalui penyajian data kualitatif dan kuantitatif dari parameter yang lebih sesuai dengan konteks dan definisi terorisme menurut ketentuan perundang-undangan Indonesia. Sejak 2021, ReCURE melakukan penelitian dan pengembangan yang melibatkan peneliti muda dari Program Studi Kajian Terorisme SKSG UI serta sejumlah peneliti senior seperti Muhamad Syauqillah, Ali Abdullah Wibisono, Chandra Yudistira, Teguh Pramono, Puspitasari, dan Sri Yunanto.

Ketiadaan serangan terorisme dalam dua tahun belakangan (2023-2024) berdampak pada skor dampak terorisme Indonesia yang rendah. Pada tahun 2024, menurut WTI, Indonesia berada peringkat ke-51 dengan skor 18 sehingga terhitung berada pada kategori *Low Impact*. Sebagai perbandingan, Indonesia berada pada peringkat ke-31 dari 163 negara (kategori rendah) untuk *Global Terrorism Index* (GTI) dan peringkat 48 dan 163 negara untuk *Global Peace Index* (GPI). Kedua indeks tersebut dipublikasikan oleh Institute for Economics and Peace dan selama ini menjadi rujukan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT).

Kepala BNPT, Komjen Jenderal Polisi (Komjen Pol) Eddy Hartono, menyampaikan bahwa WTI sejalan dengan amanat kesiapsiagaan nasional dalam pengembangan kajian terorisme yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme menjadi Undang-Undang. BNPT akan menggunakan data WTI tersebut sebagai rujukan penyusunan strategi pencegahan terorisme yang sistematis, terpadu, dan berkesinambungan ke depannya. Komjen Eddy menambahkan pentingnya saat ini mengimplementasikan langkah pencegahan (kontraradikalisasi) untuk mengendalikan ancaman terorisme dengan berkolaborasi dengan berbagai pihak, termasuk yang penting adalah Tentara Nasional Indonesia (TNI).

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI, Pasal 7 ayat (2) menyatakan bahwa TNI melaksanakan Operasi Militer Selain Perang (OMSP) yang salah satunya dalam bentuk upaya mengatasi aksi terorisme. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 Pasal 431 ayat (1) juga menyatakan bahwa tugas TNI dalam mengatasi terorisme merupakan bagian dari OMSP. Kendati demikian, esensi pendekatan muatan undang-undang tersebut masih cenderung didominasi pendekatan keamanan. Peran sebenarnya TNI ketika terjadi tindakan terorisme yang bersifat makar atau separatisme masih minim diuraikan. Lebih lanjut, peran BNPT pada undang-undang tersebut adalah “mengkoordinasikan antarpenegak hukum” sementara TNI notabene bukan penegak hukum.

Torehan prestasi Indonesia dalam pemberantasan terorisme mengacu pada publikasi indeks-indeks berskala internasional hendaknya tidak membuat pemerintah menjadi jemawa. Langkah strategis pencegahan terorisme merupakan proses berkelanjutan dan perlu melibatkan organisasi lintas sektoral, termasuk TNI.

Atensi DPR

Meskipun berdasarkan hasil *World Terrorism Index 2024* Indonesia dinilai semakin aman dari terorisme, Pemerintah tidak boleh lengah, dan justru harus semakin menyempurnakan sistem keamanan dan pertahanan negara dari ancaman terorisme. Salah satu yang dapat dilakukan adalah dengan menyempurnakan UU Nomor 5 Tahun 2018 (UU Terorisme). Komisi I DPR RI mengajak Pemerintah untuk bersama-sama melengkapi dan memperbaiki muatan substansi UU Terorisme karena masih ada setidaknya dua kelemahan. *Pertama*, belum ada substansi yang memberikan kewenangan tegas pada aparat negara untuk menindak pelaku penyebar paham radikal pada tahap sebelum melakukan aksi kekerasan. Padahal, kewenangan untuk bisa menindak penyebaran paham radikal sebelum melakukan aksi kekerasan adalah penting sebagai tindakan preventif. *Kedua*, UU Terorisme belum memuat ketentuan yang tegas atas posisi TNI ketika ada aksi yang sudah mengarah pada makar atau separatisme. Dengan melengkapi UU Terorisme dengan kedua substansi itu, diharapkan UU Terorisme akan semakin efektif dan lebih aplikatif dalam mencegah dan menanggulangi terorisme.

Sumber

antaranews.com, 15 Januari 2025;
Kompas, 14 Januari 2025;
mediaindonesia.com, 14 Januari 2025;
news.detik.com, 16 Januari 2025.

Minggu ke-3 Januari
(13 s.d. 19 Januari 2025)



Koordinator Sali Susiana
Polhukam Puteri Hikmawati
Ekkuinbang Sony Hendra P.
Kesra Hartini Retnaningsih

EDITOR

Polhukam

Ahmad Budiman
Prayudi
Rachmi Suprihartanti S.
Novianti

Ekkuinbang

Sri Nurhayati Q.
Mandala Harefa
Ari Muliarta Ginting
Eka Budiyantri
Venti Eka Satya
Teddy Prasetiawan

Kesra

Trias Palupi K.
Luthvi Febryka Nola
Yulia Indahri

LAYOUTER

Devindra Ramkas O.
Ully Ngesti Pratiwi
Desty Bulandari
Yustina Sari

Masyithah Aulia A.
Ulayya Sarfina
Yosephus Mainake
M. Z. Emir Zanggi
Muhammad Insan F.
Audry Amaradyaputri

Timothy Joseph S. G.
Nur Sholikah P. S.
Fieka Nurul Arifa



<https://pusaka.dpr.go.id>



@pusaka_bkdpri

©PusakaBK2025



*Bridging Research to Parliament
Evidence Based Policy Making*